

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA : 26/PY.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua menyatakan membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tanggal 16 desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di empat TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di empat TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara serta pokok permohonan angka empat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara dengan mendirikan TPS Khusus di Lingkungan PT. Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama empat puluh lima hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 tanggal 16 desember 2020, selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang :

1. Pembatalan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di empat TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
2. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Halmahera Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 di TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Khusus di Lingkungan PT. Nusa Halmahera Minerals.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2021.
- Lampiran 1 Dokumen.